



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH

Jalan Negara Nomor 100, Panggungan, Gunung Sugih,
Lampung Tengah

Catatan Putusan oleh:

Hakim Pengadilan Negeri
dalam Daftar Catatan
Perkara Pasal 209 ayat (2)

CATATAN PERSIDANGAN Nomor 9/Pid.C/2024/PN Gns

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara cepat dalam perkara atas nama Terdakwa:

Terdakwa

Nama Lengkap : **SANJAYA Als JAYA Bin M. AMIN Als PUKUK;**
Tempat Lahir : Gunung Batin;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun, 04 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Tempat Tinggal : Dusun V Kampung Baru RT.002/RW.005
Kampung Gunung Batin Kecamatan Terusan
Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

Aristian Akbar, S.H., M.H.,Hakim;
Lado Firmansyah, S.H., M.HPanitera Pengganti;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: BP/09/III/2024/Reskrim yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resort Lampung Tengah Sektor Terusan Nunyai tanggal 01 November 2024;

Hakim membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut di atas, dan Terdakwa membenarkan serta mengakui perbuatannya;

a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;



b. Keterangan saksi-saksi yang telah disumpah di muka persidangan atas nama:

1. Ahmat Muyani Als Yani Bin Sumardi;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 20.00 wib di rumah saksi yang beralamat Dsn. 05 Kampung Baru Kamp. Gunung Batin Udik kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi adalah Terdakwa dan saksi Kardi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi karena dia tidak terima saya bersama dengan teman-teman saksi sudah menonton vidio VCS bapaknya sedangkan saksi Kardi saksi tidak tahu kenapa dia ikut memukul saksi;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat memukul saya yaitu dengan menggunakan 1 (satu) batang Besi Panjang sedangkan saksi Kardi hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa cara Terdakwa pada saat melakukan pemukulan kepada saya yaitu dia tiba-tiba datang menyusul bapaknya yang sedang menemui saya lalu langsung memukul saya kearah paha sebelah kanan atas dengan menggunakan 1 (satu) batang Besi Panjang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan setelah itu tiba-tiba datang saksi Kardi yang langsung memukul kepala saya sebanyak tiga kali;
- Saksi menjelaskan Jeda waktu setelah Terdakwa memukul saya dengan menggunakan 1 (satu) batang Besi Panjang lalu saksi Kardi memukul kepala saya yaitu sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami luka memar dipaha kanan bagian atas;
- Saksi menjelaskan Luka yang saya alami akibat dari kejadian tersebut tidak mengganggu aktifitas saya sehari-hari;
- Bahwa luka memar yang saya alami akibat pemukulan tersebut sembuh seperti sediakala dan hilang bekas memarnya sekitar sepuluh hari;



2. Kardi Bin Sopian;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa mengerti diperiksa dan diambil keterangannya sekarang ini selaku Saksi karena pada ada saat kejadian saya sempat memukul korban sebanyak sekali dibagian wajah;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 19.00 wib dirumah YANI yang beralamat Dsn. V Kampung Baru RT.001/RW.005 Kamp. Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah;
- Saksi menjelaskan tidak tahu siapa saja yang sudah memukul korban pada saat sebelum saksi memukulnya karena saksi sedang berada didepan rumah saksi;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap korban karena saksi kesal kepadanya yang berteriak-teriak tidak mau diam dan saat saksi beritahu malah ngotot-ngotot kepada saksi sambil menunjuk kearah saksi;
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa pada saat datang kerumah korban karena Terdakwa terlebih dahulu kerumah saksi untuk menitipkan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa turun dari sepeda motor sambil memegang 1 (satu) batang Besi panjang ditangan kirinya lalu berjalan menuju kerumah korban;

Telah membenarkan seluruh isi dakwaan yang pada pokoknya Bahwa Terdakwa SANJAYA Als JAYA Bin M. AMIN Als PUKUK pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 20.00 Wib, telah melakukan pemukulan terhadap korban AHMAT MUYANI Als YANI Bin SUMARDI di Dsn. 05 Kampung Baru Kamp. Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidaknya masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah terjadi tindak pidana yang diduga penganiayaan ringan atau penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian yang dilakukan oleh Terdakwa SANJAYA Als JAYA Bin M. AMIN Als PUKUK dengan cara Terdakwa SANJAYA Als JAYA Bin M. AMIN Als PUKUK melakukan pemukulan terhadap korban AHMAT MUYANI Als YANI Bin SUMARDI, akibat kejadian tersebut korban AHMAT MUYANI Als YANI Bin SUMARDI mengalami luka memar dipaha kanan bagian atas, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/ 1012186/ I/ 2024 tanggal 02 Januari 2024 menurut keterangan ahli luka yang dialami korban tersebut termasuk luka ringan serta akibat dari luka tersebut terhadap korban tidak mengganggu dan masih bisa beraktifitas seperti biasa dan dengan dasar pasal 205 KUHP sampai 210 KUHP terhadap pemeriksaan perkara Terdakwa SANJAYA Als JAYA Bin M. AMIN Als PUKUK dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat.

a. Penganiayaan;

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi AHMAT MUYANI Als YANI Bin SUMARDI dan AMRAN Als MERAN Bin KERANI serta alat bukti surat Visum et Repertum Nomor : 440/ 03/ 1012186/ I/ 2024 tanggal 02 Januari 2024 serta keterangan ahli, bahwa unsur "**Penganiayaan**" dalam pasal ini menunjukkan tentang objek hukum yang diduga dilakukan tindak pidana yang dimaksud, yang dapat setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa SANJAYA Als JAYA Bin M. AMIN Als PUKUK dengan identitas selengkapnya diatas sebagai yang diperoses dalam perkara ini telah melakukan tindak pidana yang diduga Penganiayaan ringan atau penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, sebagaimana yang telah disangkakan dan atas perbuatan Terdakwa SANJAYA Als JAYA Bin M. AMIN Als PUKUK tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu karena alasan pemaaf (vide pasal 44 KUHP/karena gangguan jiwa) maupun alasan pembenar vide pasal 48 KUHP/karena daya paksa, pasal 49 KUHP/karena bela paksa, pasal 50 KUHP/karena menjalankan Undang-Undang, pasal 51 KUHP/karena perintah jabatan) atau hal-hal yang menurut hukum dibenarkan.

b. Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi AHMAT MUYANI Als YANI Bin SUMARDI dan AMRAN Als MERAN Bin KERANI serta alat bukti surat Visum et Repertum Nomor : 440/ 03/ 1012186/ I/ 2024 tanggal 02 Januari 2024 serta keterangan ahli, bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SANJAYA Als JAYA Bin M. AMIN Als PUKUK terhadap korban AHMAT MUYANI Als YANI Bin SUMARDI yang mengalami luka memar dipaha kanan bagian atas tersebut tidak mengganggu dan masih bisa beraktifitas seperti biasa sehingga menurut keterangan ahli bahwa luka tersebut termasuk dalam klasifikasi Ringan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan Terdakwa SANJAYA Als JAYA Bin M. AMIN Als PUKUK tersebut diduga telah melakukan Penganiayaan ringan atau penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa SANJAYA Als JAYA Bin M. AMIN Als PUKUK dapat dipidana dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 5 (lima) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);

Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk membantah muatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik dalam perkara ini;

3. M. Amin (saksi yang meringankan diri Terdakwa);

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Saksi menjelaskan mengerti diperiksa dan diambil keterangannya sekarang ini selaku Saksi karena pada ada saat kejadian saya sempat memukul YANI sebanyak sekali dibagian wajah;
- Saksi menjelaskan mengerti diperiksa dan diambil keterangannya sekarang ini selaku Saksi terjadinya pemukulan namun saya tidak melihat terjadinya pemukulan tersebut;
- Saksi mengetahui adanya keinginan perdamaian antara Terdakwa dengan korban akan tetapi tidak tercapai kesepakatan perdamaian dikarenakan jumlah uang damai yang dimintakan oleh korban tidak dapat disanggupi oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa atas dasar-dasar sebagaimana tersebut di atas pemeriksaan telah cukup dan oleh karena itu akan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa:

SANJAYA Als JAYA Bin M. AMIN Als PUKUK;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dakwaan dan surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan bukti-bukti sebagaimana yang terlampir di dalam berkas perkara Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANJAYA Als JAYA Bin M. AMIN Als PUKUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah atau putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan berakhir**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan di persidangan pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2024 oleh Aristian Akbar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, dan di hadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H. M.H.,